



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 164 /KPTS/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN GUBERNUR AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) jo Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

40

4. menyusun Sambutan Gubernur atas Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan menyampaikan naskah jawaban Gubernur terhadap Pendapat, Saran, Tanggapan, dan Pertanyaan Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui Gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

d. Pengelola Kegiatan:

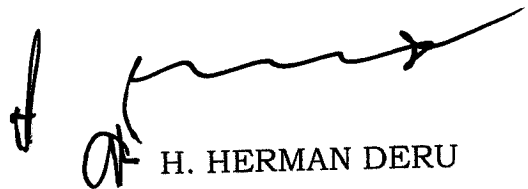
1. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2019.
2. melakukan koordinasi dan melaporkan persiapan kegiatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2019 kepada Sekretaris Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur;
3. melaporkan administrasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi penggunaan dana kegiatan kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang